SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA CUKAI SECARA ILEGAL
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ADINDA PUTRI CANDRIKA

B011171042

(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA CUKAI SECARA ILEGAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

OLEH

ADINDA PUTRI CANDRIKA

B011171042

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA CUKAI SECARA ILEGAL (Studi Kasus Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ADINDA PUTRI CANDRIKA

B011171042

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 15 April 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.	Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 196310241989031002	NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197811221999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	: Adinda Putri Candrika
Nim	: B011171042
Peminatan	: Hukum Pidana
Departemen	: Hukum Pidana
Judul	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 15 April 2021

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.	Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H,M.H.
NIP. 196310241989031002	NIP. 197903262008122002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ADINDA PUTRI CANDRIKA
N I M	: B011171042
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama	: Adinda Putri Candrika
Nim	: B011171042
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN Mks)

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 April 2021

Yang Menyatakan

Adinda Putri Candrika

ABSTRAK

ADINDA PUTRI CANDRIKA (B011171042) "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)*". (Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai pada putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis. Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasar pada dakwaan penuntut umum tetapi dakwaan yang digunakan keliru seharusnya menggunakan dakwaan kumulatif karena perbuatan terdakwa dikenakan *concursus idealis*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Barang Kena Cukai, dan Pita Cukai

ABSTRACT

ADINDA PUTRI CANDRIKA (B011171042) "***Judicial Review of the Crime of Illegal Sales of Excisable Goods (Case Study of Decision Number 876 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks)***". (Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Advisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Advisor II).

This study aims to determine the qualifications of the criminal act of selling illegal excisable goods without excise stamps and to determine the judge's consideration in making a verdict against the criminal act of selling illegal excisable goods without excise stamps in decision Number 876 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks.

This study uses a normative research method using the Legislative Approach method (statue approach) and the case approach (case approach). Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials uses literature and document study. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively.

The results show that: (1) The qualification of the criminal act of selling illegal excisable goods without excise stamps is regulated in Article 54 Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. (2) the judge's consideration in making a decision on case Number 876 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks takes into account both juridical and non-juridical factors. In the opinion of the author, the judge's consideration in making a decision is based on the indictment of the public prosecutor but the wrongful charges should use the cumulative indictment because the defendant's actions are subject to idealistic discourses.

Keywords: Criminal, Excisable Goods, Excise Stamps

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)” sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, doa dan kritik dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya:

1. Kepada orang tua penulis, ayahanda Muhammad Irwan dan ibunda Andi Susiawati yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang kepada penulis. Saudara tercinta Cikal Dianda Nugraha dan saudari Dalida Adi Padatu yang selalu menemani hari-hari penulis.
2. Kepada keluarga besar penulis, mama Hariati Muhammad, mama Hasriana, mami Muliati, mami Sofiati, kakak Andi Dian Resky

Oktaviani yang selalu memberikan nasihat serta dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan

3. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah bapak dan ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat berterimakasih.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MS. Dan Bapak Dr. Abd Asis, SH.,MH. terima kasih atas kesediaannya menguji penulis serta memberikan kritik dan saran yang membangun demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.

8. Terimakasih kepada guru-guruku di SD Inp 10/73 Palattae, SMPN 1 Kahu, SMA Negeri SMA Negeri 6 Bone.
9. Terimakasih kepada saudara-saudaraku seangkatan Pledoi 2017, teman-teman seperjuangan MKU-A, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2019/202 , dan ALSA LC Unhas.
10. Terimakasih kepada saudari-saudariku seasrama sudiang Nur Ayu Faraghtafansab, Yushariana Yahya, dan Chairatul anam. Yang menemani hari-hari penulis dan memberi dorongan agar penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Andi Muhammad Jauzan Azhari, Zainuddin Thalib, dan Dandis. Selalu ada untuk membantu penulis saat sedang kesusahan maupun saat sedang senang.
12. Terimakasih kepada sahabatku sedari Maba hingga sekarang, Syafruddin Muin yang selalu menjadi partner dalam segala hal bersama penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih juga kepada sahabatku Asa Kalingga Indra Puteri, A.Siti Fatima Tussahra, Andi Irma Sutra Dewi, Ratna Vim Aditya, Fitriani, Adhelia Pratiwi. Terimakasih sudah menemani hari-hari penulis di kampus.
13. Terimakasih kepada sahabat se-group Fajar, Jihan Annisa Mujaddidah, Irbah Ufairah Razak, Dede Silalahi, Rofifa Salsabila

Andi Lolo, Marcelina Sutanto, Nurhadziratul Qudsi, yang menemani penulis di kampus dan menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca khususnya untuk penulis sendiri, Aamiin.

Makassar, 15 April 2021

Penulis,

Adinda Putri Candrika

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Metode Penelitian 10
1. Jenis Penelitian..... 10
2. Pendekatan Penelitian 11
3. Bahan Hukum 11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 12
5. Analisis Bahan Hukum..... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL TANPA PITA CUKAI 14

A. Tindak Pidana 14
1. Pengertian Tindak Pidana 14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 17
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 19
B. Tindak Pidana Cukai 20
1. Pengertian Cukai 20
2. Barang Kena Cukai 21
3. Pengenaan Cukai 25
4. Pita Cukai 31
5. Ketentuan Tindak Pidana Cukai 32
6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cukai 34
C. Analisis Perbuatan yang dapat Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Ilegal Tanpa Pita Cukai 38
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL TANPA PITA CUKAI PADA PUTUSAN NOMOR 876/PID.SUS/2019/PN.MKS 43
A. Jenis-Jenis Putusan..... 43
1. Putusan Bebas 43
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan 45
3. Putusan Pemidanaan 45
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana..... 46
C.Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Ilegal Tanpa Pita Cukai Pada Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks 50
BAB IV PENUTUP..... 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83
DAFTAR PUSTAKA..... 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki tujuan Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua tujuan tersebut dapat dicapai jika program-program dan pembangunan yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik. Untuk menjalankan tugas dan fungsi negara serta melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari berbagai pendapatan keuangan negara. Pendapatan keuangan negara salah satunya berasal dari sektor pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara.

Penerimaan dari sektor pajak salah satunya yaitu cukai. Cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap pembangunan nasional yang tercermin di dalam APBN. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang jumlahnya cukup besar dan menjadi perhatian pemerintah.

Cukai menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai), adalah:

"*Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.*"

Cukai sebagai salah satu andalan penerimaan negara meberikan kontribusi yang cukup besar. Hal tersebut menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari cukai terus di perhatikan oleh pemerintah. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik khusus. Beberapa sifat dan karakteristik yang menyebabkan suatu barang dikenakan cukai diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Cukai, dinyatakan:

a. Barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan
b. Barang-barang tertentu yang peredarannya perlu diawasi
c. Barang-barang tertentu yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
d. Barang-barang tertentu yang pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Dari penjabaran di atas, disimpulkan bahwa cukai dikenakan pada barang-barang yang perlu dikendalikan tingkat konsumsinya serta peredarannya yang perlu diawasi. Suatu barang juga dikenakan cukai jika berdampak negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat

serta pemakainnya memerlukan pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang kena cukai terdiri dari beberapa jenis yaitu Barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT), barang kena cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan barang kena cukai Etil Akohol (EA).[1] Salah satu jenis barang kena cukai yang menjadi primadona karena banyak diminati oleh masyarakat yaitu Hasil Tembakau. Rokok merupakan hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Penggunaan rokok tentu memiliki dampak negatif sehingga pemerintah menetapkan cukai yang cukup tinggi pada produk hasil tembakau ini. Karena tingginya cukai terhadap hasil tembakau ini, maka terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok demi mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya oknum yang tidak menggunakan pita cukai pada produk rokoknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk

[1] https://www.beacukai.go.id/faq/barang-kena-cukai.html diakses pada tanggal 27 November 2020 jam 19.01

menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.[2]

Untuk mencegah kecurangan oknum-oknum tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai senantiasa melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal baik peredaran rokok tanpa dilekati cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban oknum tersebut sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain. Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.[3]

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah berbagai pelanggaran di bidang cukai. Ketentuan tindak pidana tentang cukai merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Khusus tindak pidana peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai diatur bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun

---

[2] Andrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan Sinar Grafika, Jakarta,*, hlm. 74.

[3] Nindy Axella, 2015 Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 4.

menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.[4]

Dampak dari beredarnya barang kena cukai dalam hal ini rokok tanpa pita cukai dapat mengakibatkan negara berpotensi mengalami kerugian. Pendapatan negara dari sektor cukai akan berkurang dan jika hal tersebut terus terjadi target pendapatan negara yang berasal dari sektor cukai yang telah ditargetkan sulit untuk dicapai. Pelanggaran tersebut harus diberantas sampai ke akar-akar demi mewujudkan ketaatan hukum dan keadilan di Indonesia.

Di wilayah kota Makassar telah terjadi kasus pelanggaran pasal 54 Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yang terjadi pada tanggal 03 April 2019 sekitar jam 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 di Jl. A. Pangeran Pettarani Makassar. Terdakwa Arwin Ismail alias Erwin mengangkut 13 Karton rokok merek SURYA INDAH, SURYA BOLD dan SIP 17.

[4] Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Terdakwa di berhentikan di JL. A. Pangeran Pettarani Makassar oleh petugas Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan terhadap rokok yang dimuat di dalam Mobil terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan 13 Karton rokok merek SURYA INDAH, SURYA BOLD dan SIP 17 yang melanggar ketentuan Undang-Undang Cukai. Kemudian terdakwa mengakui bahwa rokok ilegal tersebut akan di jual ke sekitar daerah Pangkep. Tidak hanya itu, terdakwa juga menunjukkan bahwa masih ada rokok yang disimpan di tempat lain yaitu di Dusun Bungae, RT/RW 002/002, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Borong Kabupaten Sinjai sebanyak 76 Karton rokok merek SURYA BOLD dan SIP 17 dan di BTN Taman Sutra RT/RW 000/000 Kel/Desa Ujung Baru Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sebanyak kurang lebih 17 Karton rokok berbagai merek.

Akibat dari pelanggaran tersebut, negara berpotensi dirugikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.010/2016 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (Permenkeu Nomor 147/PMK.010/2016) yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, maka terhadap rokok tersebut total potensi kerugian negara adalah sebesar Rp 780.085.600,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kasus tindak pidana barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai terkhusus pada perkara putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Dalam penelitian ini dikaji perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai. Serta penegakan hukum pidana materiil tehadap tindak pidana peredaran barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai pada kasus diatas. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Secara Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Apakah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Ilegal Tanpa Pita Cukai?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai pada putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Tanpa Pita Cukai
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai pada putusan Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun manfaat dan keguanaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat dari segi teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data informasi di bidang ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini terkhusus pada tindak pidana peredaran barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai yaitu rokok.

   Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata hukum dalam

penanggulangan tindak pidana peredaran barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai yaitu rokok.

2. Manfaat dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan menjadi bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun menjadi praktisi hukum dalam menegakkan dan memperjuangkan penegakan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan proses mencari informasi yang dilakukan penulis. Penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap tindak pidana peredaran barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai memiliki kemiripan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

1. Tri Wahyuni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tanpa Dilekati Pita Cukai (Studi Kasus Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Sgm Tahun 2017)”. Memiliki persamaan yaitu meneliti mengenai tindak pidana barang kena cukai tanpa pita cukai akan tetapi objek yang diteliti berbeda yaitu Minuman Menandung Etil Alkohol. Perbedaan lainnya yaitu putusan yang dikaji berbeda.

2. Abdul Khamid mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus”. Secara umum, terdapat persamaan objek penelitian yaitu tindak pidana cukai hasil tembakau, namum terdapat perbedaan mendasar dari jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian empiris sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan studi putusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan

hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[5]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[6]

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).[7]

---

[5] Soejono dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

[6] Peter Mahmud Marzuki, 2011, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24.

[7] Ibid, hlm.144

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga melakukan studi dokumen Putusan Pengadilan Negeri Nomor 876/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal hukum, artikel

hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang relevan dengan penelian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapat kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PEREDARAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL TANPA PITA CUKAI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar Feit*". *Feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sabagian dari suatu kenyataan" atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *starfbaar* berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah diterjemahkan, *Strafbaar Feit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".[8]

Menurut S. R Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).[9]

Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

---

[8] P.A.F Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

[9] Amir Ilyas, 2012, "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

siapa yang melanggar aturan tersebut.[10] Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan olek kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Jika yang menimbulkan bukan orang, maka tidak diancam pidana dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Hazewinkel-Suringa mengemukakan tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.[11] Pompe

[10] Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

[11] P.A.F Lamintang *Op Cit*, hlm. 182

merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebenarnya adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.[12]

Ada beberapa istilah-istilah yang biasa digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit,* yaitu sebagai berikut :

a. Tindak pidana, yang hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah ini.
b. Delik, yang berasal dari bahasa latin *delictum* yang digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
c. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, seperti salah satunya Prof. Zainal Abidin, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana.*
d. Pelanggaran pidana, digunakan dalam buku Mr. M.H. Tirtaamidjaja dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana.*
e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya *Ringkasan tentang Hukum Pidana*.
f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

---

[12] Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam dalam bukunya misalnya buku *Asas-Asas Hukum Pidana.*

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu :[13]

a. Menurut KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dalam buku III
b. Cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil
c. Bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*)
d. Macam perbutannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi
e. Saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus
f. Sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

   Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dengan perubahan dan

[13] Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 121.

penambahannya yang berlaku bagi semua setiap orang.[14] Sedangkan, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur diluar KUHP, undang-undangnya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.[15]

g. Dari sudut subjek hukumnya, dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*communia*) dan tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu (*propria*)

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan atas delik biasa dan delik aduan

i. Berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan

j. Kepentingan hukum yang dilindungi, dibedakan seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan, dan lain-lain

---

[14] Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 154.

[15] *Ibid*, hlm. 155

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu rumusan delik memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disimpulkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terbagi atas dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan segala yang ada di dalam isi hatinya. Sedangkan, unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan pelaku.[16]

Unsur subjektif suatu tindak pidana, yaitu :[17]

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain

[16] P.A.F Lamintang *Op Cit*, hlm. 179
[17] P.A.F Lamintang *Op Cit*, hlm. 192

d. Adanya rencana terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya seperti dalam kejahatan pembunuhan menurul Pasal 340 KUHP

e. Perasaan takut atau *vress* seperti pada Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu yaitu adanya sifat melanggar hukum (*wederrechttelijkheid*) dan kualitas dari pelaku, misalnya pelaku adalah seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan pada Pasal 415 KUHP atau pelaku sebagai seorang pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

B. Tindak Pidana Cukai

1. Pengertian Cukai

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan gejala social dan hanya terdapat dalam masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang mempunyai hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat yang melekat hak dan kewajibannya.[18] Ditinjau dari jenis pajak yang ada di Indonesia salah satu jenis pajak yag ada yaitu pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) seperti Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai.

Cukai merupakan Pajak Negara yang dibebankan kepada pemakaian dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya

[18] Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Edisi Kedua (Revisi), Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. [19] Cukai merupakan pajak tidak langsung. Dikatakan pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan (*can be Shifted*) baik seluruhnya maupun Sebagian ke pihak lain.

Pemungutan dan penetapan objek cukai mengacu pada Undang-Undang yang telah ada dan menyiratkan bahwa sebenarnya fungsi cukai itu lebih dititikberatkan pada fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembatasan peredaran suatu jenis barang tertentu dikarenakan karakteristik barang tersebut yang mempunyai sifat membahayakan bagi kesehatan atau dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat.

2. Barang Kena Cukai

Barang kena cukai merupakan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.[20] Beberapa karakteristik barang kena cukai tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

[19] Tri Wahyuni, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tanpa Dilekati Pita Cukai (Studi Kasus Putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN Sgm Tahun 2017), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019, hlm. 30.

[20] Dian Jusriyati, 2008, *Apa Itu Barang Kena Cukai?*, Warta Bea Cukai, Edisi 406 September, hlm. 46-47.

Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai tersebut sangat dimungkinan mengikuti perkembangan ekonomi, situasi politik, serta keuangan negara.

Penjelasan jenis-jenis barang kena cukai yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Cukai, sebagai berikut :

a. Etil Alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

   Etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organic dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara penyulingan, peragian, dan cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky,wine, brandy, cider, soju dan yang sejenisnya.

c. Hasil Tembakau (HT) yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Salah satu barang kena cukai yang menjadi primadona pendapatan negara yaitu hasil tembakau. Hasil tembakau berupa Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, sigaret kelembak kemenyan.[21]

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kretek dan sigaret putih terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain selain daripada mesin. Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan mesin pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai,

[21] C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Materai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 12-13.

seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif harga jual ecerannya dibedakan menjadi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM).

Sigaret kretek atau sigaret putih yang dibuat dengan cara lain selain mesin adalah yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif harga jual ecerannya dibedakan menjadi Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT).

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Hasil tembakau berupa cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris maupun tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Hasil tembakau berupa rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang

digunakan dalam pembuatannya. Hasil tembakau berupa tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Hasil tembakau berupa hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam definisi hasil tembakau sebelumnya yang dibuat secara lain dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

3. Pengenaan Cukai

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi adalah sebagai berikut:[22]

a. Untuk yang dibuat di Indonesia:

1). 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.

Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

2).57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

[22] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

b. Untuk yang diimpor:

1). 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk.

Penetapan tarif paling tinggi 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga jual pabrik atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

2).57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi adalah sebagai berikut.[23]

a. Untuk yang dibuat di Indonesia:

1). 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.

Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga jual pabrik atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial ingin dibatasi secara ketat peredaran dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehinggai barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi. Selain itu tarif paling tinggi juga dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan misalnya barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

[23] Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

2). 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

b. Untuk barang diimpor:

1). 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah nilai masuk.

Penetapan tarif paling tinggi 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari nilai pabean ditambah bea masuk atau 80% (delapan puluh persen) dari harga jual eceran didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial, ingin dibatasi secara ketat impor, peredaran, dan pemakaiannya, maka cara membatasinya adalah melalui instrumen tarif sehingga barang kena cukai dimaksud dapat dikenai tarif cukai paling tinggi.

Selain itu kesehatan, tarif paling tinggi juga dapat dikenakan dalam rangka keadilan dan keseimbangan, misalnya barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

2). 80% (delapan pulun persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Tarif cukai dapat diubah dari presentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. Perubahan tarif cukai ini dapat berupa perubahan dari presentase harga dasar (*advalorum*) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai (spesifik) atau sebaliknya. Demkian pula dapat berupa gabungan dari kedua sistem tersebut. Perubahan tarif ini mempunyai beberapa tujuan antara lain untuk kepentingan penerimaan negara, untuk pembatasan konsumsi barang kena cukai, dan untuk memudahkan pemungutan atau pengawasan barang kena cukai.

Pembebasan cukai terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Cukai, dijelaskan juga dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Cukai menyebutkan bahwa:

Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:

a. Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum;
b. Minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak

sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.

4. Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang telah ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai yaitu, pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang, pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di kantor Pelayanan Bea Cukai.

Pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai kemudian dipercayakan percetakannya ke Peruri. Pita cukai memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalisir pemalsuan. Salah satu caranya dengan pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk kena pajak.

Ketentuan tentang cara peletakan pita cukai untuk hasil tembakau diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/KMK.05/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

240/KMK.051996 Tanggal 1 April 1996 tentang Pelunasan Cukai, Pasal 3 ayat (3) huruf a.

1). Pada pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ada di dalam pengemas;

2). Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai;

3). Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping;

4). Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan Barang Kena Cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia;

5). Untuk hasil tembakau berupa cerutu pita cukai dapat dilekatkan pada batang demi batang atau kemasan.

5. Ketentuan Tindak Pidana Cukai

Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai multitugas yang diantaranya mengamankan wilayah teritorial negara dari ancaman luar negeri dan ini berlaku di segala bidang, yaitu ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, serta mengamankan keuangan negara. Tugas selanjutnya adalah tugas yang dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam masyarakat, yaitu dapat melakukan penegakan hukum khususnya dibidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, bidang

kepabeanan yang berhubungan dengan pintu gerbang negara indonesia dengan negara-negara luar, serta bidang yang sangat berhubungan dengan pemasukan uang kas negara, yaitu bidang cukai.

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang tentang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 50 – Pasal 62. Tindak pidana cukai pada pasal-pasal tersebut meliputi tindak pidana tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC (Barang Kena Cukai), tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum. Menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau menawarkan pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak serta pada Pasal 62 Undang-Undang tentang Cukai berkaitan dengan penyidikan.

Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Jika ditemukan oknum pelaku tindakan-tindakan tersebut diatas akan diproses hukum dibidang Kepabeanan dan Cukai dengan langkah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Sebagai dasar utama pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai maka harus diketahui terlebih dahulu makna umum dan tujuan awal dari penyidikan itu sendiri.[24]

6. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cukai

Dalam Undang-Undang Tentang Cukai terdapat beberapa jenis tindak pidana, antara lain:[25]

a. Tindak pidana di bidang perizinan BKC yang diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah menjadi

[24] Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 405-408.

[25] Tri Wahyuni, *Op Cit*,hlm 46.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2997 Tentang Cukai, Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;

b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran BKC yang diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2997 Tentang Cukai, yaitu Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;

c. Tindak pidana yang terkait pencacatan BKC ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2997 Tentang Cukai (telah dihapus);

d. Tindak pidana terkait memalsukan dokumen/dipalsukan yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2997

Tentang Cukai, Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan;

e. Tindak pidana tentang BKC yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2997 Tentang Cukai, Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

f. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas BKC yang diatur di dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995

sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2997 Tentang Cukai;

g. Tindak pidana tentang penadahan BKC yang di atur di dalam pasal 56 Undang-Undang tentang Cukai, Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang;

h. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman BKC yang diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang tentang Cukai;

i. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terdapat BKC yang diatur di dalam Pasal 58 Undang-Undang tentang Cukai;

j. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan dibidang cukai yang diatur dalam pasal 58A – Undang-Undang tentang Cukai.

k. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi terkait BKC yang diatur dalam pasal 61 Undang-Undang tentang Cukai.

C. Analisis Perbuatan yang dapat Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penjualan Barang Kena Cukai Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tindak pidana mengenai Cukai merupakan tindak pidana khusus karena diatur diluar KUHP yaitu diatur secara khsus di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Dalam undang-undang tersebut mengatur beberapa perbuatan pidana dalam bidang cukai serta ketentuan pidananya.

Undang-undang Cukai mengatur beberapa perbuatan meliputi tindak pidana tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC (Barang Kena Cukai), tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum. Menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau menawarkan pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak.

Khusus untuk perbuatan tindak pidana penjualan barang kena cukai secara ilegal tanpa pita cukai diatur dalam Pasal 54 UU Cukai.

Dalam Pasal 54 tersebut diatur mengenai tindak pidana setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk dijual secara eceran atau tidak diberi pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1).

Unsur-Unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

   Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

2. Unsur “Menawarkan, Menyerahkan, Menjual, atau Menyerahkan untuk dijual”

   Dari beberapa perbuatan tersebut salah satunya harus dipenuhi terhadap peredaran barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai, sehingga perbuatan pelaku dapat dijerat dengan pasal ini.

3. Unsur “Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”. Bahwa yang dimaksud dengan Cukai berdasarkan undang-undang ini adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang

ditetapkan dalam undang-undang, dan salah satu barang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah rokok.

Pita Cukai yang dimaksud pada unsur diatas dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai kemudian dipercayakan percetakannya ke Peruri. Pita cukai memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalisir pemalsuan. Salah satunya dengan pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk kena pajak.

Ketentuan tentang cara peletakan pita cukai khusus untuk hasil tembakau diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/KMK.05/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/KMK.051996 Tanggal 1 April 1996 tentang Pelunasan Cukai.

Rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam hal ini yaitu rokok yang tidak dikemas untuk penjualan eceran untuk diedarkan serta tidak memiliki pita cukai atau bodong, sehingga tidak ada pelunasan pembayaran cukai dalam proses pengemasan serta pengedarannya sehingga mengakibatkan pendapatan negara dari sektor cukai tidak optimal.

Unsur Pasal 54 merupakan unsur alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan tersebut sudah menjadi

perbuatan tindak pidana. Khusus untuk perbuatan penjualan barang kena cukai ilegal tanpa pita cukai tentunya harus memenuhi unsur menjual. Menjual menurut KBBI yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Ketentuan pidana apabila melanggar pasal 54 tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan pidana atau penerapan sanksi pidana pada Undang-undang Cukai dengan menggunakan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi atau denda.

Undang-undang Cukai merupakan bagian dari hukum fiskal atau hukum pajak, jadi jika Undang-Undang Cukai ini dilanggar penyelesainnya lebih diutamakan secara administratif sehingga penyelesaiannya dengan pemberian sanksi berupa denda sebagai pemulihan dan pemenuhan kerugian negara. Akan tetapi, jika perbuatan yang dilakukan memiliki unsur kejahatan salah satu contonya pada pasal 54 Undang-Undang Cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk dijual secara eceran atau tidak diberi pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya maka pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Sanksi pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif terdapat pada beberapa pasal yaitu dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 58A.